



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBIYAI OLEH DANA
BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang diterima oleh Kabupaten Bengkayang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan Sawit di Kabupaten Bengkayang dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggungjawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang Dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 091/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG DIBLAYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
7. dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil kelapa sawit dan/atau provinsi dan kabupaten/Kota penghasil olahan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.

10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pekerja Perkebunan Sawit adalah warga negara Indonesia yang memiliki usaha tani kebun sawit yang dikelola/dikerjakan secara langsung oleh sendiri/keluarga dan atau pengelolaannya diserahkan pada pihak lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Penyelenggara Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah :

- a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sehingga Pekerja Perkebunan Sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. memberikan perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak; dan
- c. meningkatkan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. manfaat program;

- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. penganggaran;
- g. pertanggungjawaban;
- h. jangka waktu pembiayaan;
- i. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- j. pemberhentian perlindungan;
- k. pengawasan; dan
- l. penyelesaian perselisihan.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan Pekerja Perkebunan Sawit.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Petani Plasma dan Petani Mandiri Perkebunan Kelapa Sawit.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

- (1) Persyaratan penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:
 - a. Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
 - b. aktif bekerja sebagai Pekerja Perkebunan Sawit yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 tahun dan belum mencapai usia 65 tahun;
 - c. Pekerja Perkebunan Sawit yang berstatus bukan pekerja penerima upah; dan
 - d. belum pernah atau tidak terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Program JKM dan JKK.
- (2) Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. Pekerja Perkebunan Sawit yang bermitra dengan perusahaan; dan
 - b. Pekerja Perkebunan Sawit mandiri.
- (3) Pekerja Perkebunan Sawit yang bermitra dengan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memenuhi kriteria :
 - a. terdata dalam calon Pekerja Perkebunan Sawit calon lahan yang ditatapkan surat Keputusan Bupati; dan
 - b. aktif sebagai anggota koperasi.
- (4) Pekerja Perkebunan Sawit Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kebun sawit milik pribadi dengan luasan maksimal 4 (empat) hektare; dan

- b. memiliki dokumen kepemilikan lahan sawit seperti Sertifikat atau surat pernyataan tanah yang teregistrasi di Desa/Kelurahan.

BAB VI MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan maupun data lainnya yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah diverifikasi oleh PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundangan - Undangan.

BAB VII MANFAAT PROGRAM

Pasal 9

- (1) Manfaat program perlindungan JKK berupa:
 - a. bagi Peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, diberikan beasiswa untuk 2 (dua) anak mulai dari taman kanak-kanak atau yang sederajat sampai dengan perguruan tinggi atau yang sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp. 174.000.000, 00 (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. biaya transportasi kecelakaan kerja, untuk transportasi darat maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta rupiah), transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah), atau transportasi Udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah);
 - c. layanan perawatan di rumah (home care) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan biaya maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. santunan sementara tidak mampu bekerja, diberikan sebesar 100% (seratus per sen) dari upah yang dilaporkan untuk enam bulan kedua dari 50% (lima puluh per sen) dari upah yang dilaporkan untuk seterusnya;
 - e. santunan cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar 56 (lima puluh enam) x Upah yang dilaporkan;

- f. santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja sebesar 48 (empat puluh delapan) x Upah yang dilaporkan, ditambah biaya pemakaman Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.12.000.000, 00(dua belas juta rupiah);
 - g. biaya penggantian gigi tiruan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. biaya penggantian alat bantu pendengaran diberikan apabila mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. biaya penggantian kacamata diberikan apabila mengalami penurunan *visus* (ketajaman penglihatan) akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - j. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*protheses*);
 - k. biaya pemeriksaan diagnostik; dan/atau
 - l. biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis secara tidak terbatas (*unlimited*).
- (2) Manfaat program perlindungan JKM berupa:
- a. santunan meninggal dunia dengan total santunan sebesar Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah); dan
 - b. bagi Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun, diberikan beasiswa untuk 2 (dua) anak mulai dari Taman Kanak-Kanak atau yang sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi atau yang sederajat dengan beasiswa maksimal sebesar Rp.174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

BAB VIII

BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besaran iuran JKK sebesar 1% (satu per sen) dikalikan dengan upah minimum sejumlah Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) atau Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu) perbulan; dan
 - b. besaran iuran JKM sebesar Rp. 6.800, 00 (enam ribu delapan ratus) perbulan
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung melalui pola pembiayaan bersama antara APBD dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan Iuran dan diserahkan pada PD yang

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan Daerah untuk dilakukan pembayaran.

- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kemudian diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Setelah pembayaran iuran dilakukan, penerima bantuan iuran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM.
- (2) Rincian Program perlindungan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan untuk Pekerja Perkebunan Sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dapat juga dilakukan melalui sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penggunaan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah meliputi:

- a. keputusan Bupati tentang daftar penduduk yang didaftarkan sebagai calon peserta perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. hasil pemutakhiran data dan verifikasi dari PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- c. surat tagihan pembayaran iuran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

- d. bukti transfer pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan;
- e. bukti penerimaan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
- f. bukti kepesertaan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

Pasal 15

Pertanggungjawaban yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima upah adalah berupa kartu kepesertaan dalam bentuk fisik maupun digital.

BAB XI JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Pasal 16

Jangka waktu pembiayaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan maksimal 12 (dua belas) bulan sejak pendaftaran.

BAB XII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka implementasi Peraturan Bupati ini, maka dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur PD teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XIII PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dalam APBD dilakukan oleh Pengawas Internal Daerah.
- (2) Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibiayai oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan Kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Iuran yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan/atau bukan akibat kecelakaan kerja sebelum periode perlindungan memasuki bulan ke -12 (kedua belas), Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dapat mengajukan pengembalian iuran yang tersisa kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Proses pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencairan santunan JKM kepada ahli waris Penerima Bantuan Iuran.
- (3) Pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke rekening penyetoran iuran, dalam hal ini adalah rekening Kas Daerah.
- (4) Iuran sisa yang telah masuk rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan kembali sebagai iuran perlindungan, untuk calon Penerima Bantuan Iuran pengganti.

BAB XVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 Tahun 2024
TANGGAL 12 Juli 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT REKAP HASIL PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN BENGKAYANG

No.	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan 1	Pekerjaan 1	No. Hp
1	Format sesuai KTP						
2							
3							
...
dst							

Keterangan

- Data NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir diisi sesuai KTP
- Penulisan nama pekerjaan harus spesifik, seperti: Nelayan, Pemulung, Peternak, Tukang/Buruh Cuci, Tukang/Buruh Bangunan, dan sejenisnya.
- Tidak menuliskan nama Pekerjaan umum dan tidak sepesifik, seperti : Buruh/Pekerja Lepas, Buruh/Pekerja Hrian, Wiraswasta, dan sejenisnya

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 Tahun 2024
TANGGAL 12 Juli 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN
SAWIT DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat & Tanggal Lahir :

Alamat :

Nomor Telfon (HP) :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak bekerja/berprofesi sebagai
dan memiliki lahan sawit seluas Ha.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat
diajukan sebagai penerima bantuan iuran dalam Program Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten
Bengkayang.

Bengkayang, 2024
Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 Tahun 2024
TANGGAL 12 Juli 2024
TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN
SAWIT DI KABUPATEN BENGKAYANG

PERHITUNGAN PREMI IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN:

1. Besaran Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan adalah sebagai berikut:

Jaminan kecelakaan Kerja	: 1% x Penghasilan	: Rp. 10.000
Jaminan Kematian	: Iuran Tetap Rp. 6.800	: Rp. 6.800
Total		: Rp. 16.800

2. Adapun manfaat

- a. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program jaminan kecelakaan kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah atau mendrita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya. Program ini memberikan manfaat kepada tenaga kerja dan keluarga seperti :

- Biaya Pengangkutan (Maksimum)
 - Darat/sungai/danau : Rp. 5.000.000,-
 - Laut : Rp. 2.000.000,-
 - Udara : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Pengobatan dan Perawatan
Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya
- Sementara Tidak mampu Bekerja (STMB)
 - Dua belas (12) bulan pertama : 100% x penghasilan
 - Selanjutnya (hingga sembuh) : 50% penghasilan
- Penggantian gigi tiruan : Rp. 5.000.000,- (maksimum)
- Penggantian Alat Bantu Dengar : Rp. 2.500.000,- (maksimum)
- Penggantian Biaya Kacamata : Rp. 1.000.000,- (maksimum)
- Layanan Homecare (Diberikan paling lama 1 Tahun) : Rp. 2.000.000,- (maksimum)

- Santunan cacat
 - Cacat sebagian Anatomis : % tabel x 80 x penghasilan
 - Cacat Total Tetap : 70% x 80 x penghasilan
 - Cacat sebagian fungsi : % kurang fungsi x % tabel x 80 x penghasilan
- Santunan Kematian Karena Kecelakaan Kerja
 - Santunan Kematian : 60% x 80 penghasilan
 - Santunan Berkala : Rp. 500.000,- (24 Bulan)
 - Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-
- Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja:

 - TK s/d SD : Rp. 1.500.000,- /Tahun/Anak
 - SMP : Rp. 2.000.000,- /Tahun/Anak
 - SMA : Rp. 3.000.000,- /Tahun/Anak
 - Perguruan Tinggi (PT) : Rp. 12.000.000,- /Tahun/Anak
- Pusat Layanan Kecelakaan (PLKK)

Tujuan dibentuknya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara cepat dan tepat.
- b. Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:

 - Santunan Kematian : Rp. 20.000.000,-
 - Santunan Berkala : Rp. 500.000,- / Bulan (selama 24 Bulan)

diambil sekaligus

Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-

Bantuan Beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja :

TK s/d SD : Rp. 1.500.000,- /Tahun/Anak

SMP : Rp. 2.000.000,- /Tahun/Anak

SMA : Rp. 3.000.000,- /Tahun/Anak

Perguruan Tinggi (PT) : Rp. 12.000.000,- /Tahun/Anak

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS